

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IBNU ABBAS TENTANG MAKNA WALAD DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEWARISAN SAUDARA BERSAMA ANAK DALAM PROSES LEGISLASI NASIONAL

A. Analisis Pendapat Ibnu Abbas Tentang Makna Walad

Sumber utama umat Islam adalah al-qur'an dan hadis, karena dari dua pedoman itu sangat banyak terkandung petunjuk hidup yang terdapat di dalamnya. Baik itu petunjuk kita di dunia mulai dari kita lahir sampai meninggal dunia dan juga sebagai petunjuk bagaimana menuju jalan akherat dengan mendapat keridhaan Allah swt. Al-Qur'an dan hadis yang dijadikan sebagai sumber hukum tersebut menggunakan bahasa Arab karena Allah mengutus nabi saw kepada kaum Arab sehingga dengan demikian Nabi saw harus bertutur kata dengan bahasa mereka dan membawa mukjizat yang dapat dipahami oleh mereka. Allah SWT berfirman:

وَمَا لَنَا إِلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنْصَبِرَ عَلَىٰ مَا أَدْبَتُنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿١٠٢﴾

Artinya:

Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya,¹supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada

¹Al Quran diturunkan dalam bahasa Arab itu, bukanlah berarti bahwa Al Qu'an untuk bangsa Arab saja tetapi untuk seluruh manusia.

mereka. Maka Allah menyesatkan² siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. dan Dia-lah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Ibrahim[14]: 12)

Dengan bahasa Arab inilah orang memahami hukum yang di dalamnya terdapat pemahaman yang benar, yaitu apabila disesuaikan dengan kaidah atau peraturan-peraturan yang berlaku dalam bahasa Arab.

Memang hukum kewarisan telah diatur secara rinci dan mendetail dalam al-Qur'an akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang pemahaman ibarat lafaz yang mengakibatkan berbeda pula dalam penetapan hukumnya.

Perbedaan pendapat di kalangan ulama itu dapat disebabkan oleh beberapa hal. Sebab terpentingnya adalah karena perbedaan kualitas dan kemampuan nalar para ulama itu dan berbedanya tingkat kejelasan arti dan indikator suatu kata yang terkandung di dalam nash. Perbedaan pendapat juga didorong oleh beberapa faktor lainnya, diantaranya adalah sosial budaya, situasi dan kondisi dimana ulama itu tinggal.³

Terjadinya perbedaan pendapat antara ulama sunni dengan Ibnu Abbas mengenai pemahaman lafaz *walad* perlu adanya metode khusus untuk mengungkapkannya, tidak hanya melihat *asbab nuzul* maupun alasan dari salah satu keduanya namun dalam hal ini penulis akan

²Disesatkan Allah berarti: bahwa orang itu sesat berhubung keingkarannya dan tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah. dalam ayat ini, karena mereka itu ingkar dan tidak mau memahami apa sebabnya Allah menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan, Maka mereka itu menjadi sesat.

³Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 46

mencoba mengaitkannya dalam kaidah *lughowiyah* atau usul fiqih kebahasaan.

Persoalan yang menjadi permasalahan dalam karya ilmiah ini adalah terkait dengan ayat 176 surat an-Nisa yang berbunyi:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَلَا هُوَ أُخْتُ فَلَهَا
نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ فَإِن كَانَ ثَلَاثَتِنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ
وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya:

mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)[387]. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa jika seorang yang meninggal dunia tidak punya anak, maka baik saudara laki-laki maupun perempuan dari yang meninggal itu mendapat bagian dari harta peninggalan si pewaris itu. Mafhumnya menunjukkan bahwa jika seorang yang meninggal itu mempunyai anak (*walad*) maka saudara dari si pewaris yang meninggal itu terhalang dari arti tidak berhak mendapat bagian dari

harta warisan saudaranya yang meninggal itu. Permasalahannya sekarang adalah, apa yang dimaksud dengan kata *walad* (anak) dalam ayat tersebut yang menghibab atau menjadi penghalang bagi saudara kandung si pewaris untuk mendapatkan warisan. Menurut pendapat mayoritas ulama , bahwa yang dimaksud dengan *walad* dalam ayat tersebut adalah hanya mencakup anak laki-laki saja tidak dengan anak perempuan. dengan demikian keberadaan anak perempuan tidak menghalangi saudara kandung dari si pewaris sehingga masing-masing mereka mendapatkan bagian dari harta peninggalan si pewaris.

Berbeda dengan penafsiran jumhur ulama diatas, Ibnu Abbas berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kata *walad* dalam ayat tersebut diatas mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. dengan demikian baik anak laki-laki maupun anak perempuan masing-masing menghalangi saudara kandung si pewaris dari mendapatkan harta peninggalan si pewaris.

Seperti yang telah penulis sampaikan pada BAB II, bahwasannya untuk memahami hukum-hukum secara shahih hanya bisa terjadi apabila di dalam pemahaman itu dipelihara tuntutan *uslub* (struktur) bahasa Arab, dan teori-teori *dalalah* di dalamnya. Oleh karena itu para Ulama *Ushulul Fiqh* Islam meneliti uslub-uslub bahasa Arab, ungapannya dan mufrodod (sinonimnya). Dari hasil penelitian ini, dan dari ketetapan para ulama bahasa, mereka mengambil kaidah-kaidah dan batasan-batasan yang dengan memeliharanya bisa sampai kepada memahami hukum-hukum dari

nash-nash syar'iyah dengan pemahaman yang shahih, sesuai dengan yang dipahami oleh orang Arab, di mana nash-nash ini datang dengan bahasanya.

para *ushuliyun* membagi lafazh dalam hubungannya dengan makna mengacu pada empat segi seperti yang telah penulis jelaskan pada BAB II, dalam hal ini penulis akan mencoba menguraikan lafaz *walad* dari setiap segi, sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari segi kandungan pengertiannya, lafaz *walad* termasuk jenis lafaz musytarok. Dikatakan sebagai lafaz musytarok sebab dilihat dari makna musytarok itu sendiri yaitu lafaz yang mempunyai dua arti atau lebih, seperti lafaz *al-yadu* (tangan) yang bisa berarti tangan kanan juga tangan kiri⁴ begitu juga lafaz *walad* (anak) bisa berarti anak laki-laki juga perempuan.
- b. Ditinjau dari segi penggunaannya, lafaz *walad* termasuk lafaz *hakikat*, yaitu suatu lafaz yang digunakan menurut asalnya untuk maksud tertentu. artinya bila ditemukan kata *walad*, maka hakikat syar'inya berlaku untuk anak laki-laki.
- c. Ditinjau dari segi jelas artinya, lafaz *walad* termasuk zahir nash, yaitu lafaz yang menunjukkan pengertiannya secara jelas dan memang pengertian itulah yang dimaksudkan oleh konteksnya.
- d. Ditinjau dari segi dilalahnya atas hukum lafaz *walad* termasuk *dilalah ibarah*, yaitu makna yang dipahami dari lafaz yang jelas, yang

⁴Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 284

didatangkan untuk makna itu sendiri. Atau dengan kata lain lafaz yang tersurat atau tertulis itulah yang dikehendaki oleh nash. Dilihat dari tingkat kejelasan makna *walad* juga termasuk dalam tingkat *nash* yang mana semua lafaz *nash* dapat dipahami berdasarkan *dilalah ibarah*.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, dalam memahami lafaz *walad* Ibnu Abbas memaknainya dengan jenis bahasa, yaitu mencakup anak laki-laki dan perempuan padahal pada hakikat syar'inya lafaz walad hanya mencakup anak laki-laki saja. Dilihat dari segi tingkat kejelasan artinya Ibnu Abbas menafsirkannya atas dasar *zahir nash*.

Analisis berikutnya terkait dengan jalan yang ditempuh oleh Ibnu Abbas dalam menyelesaikan masalah faraid, beliau lebih sering memaknai teks *nash* secara zahirnya. Menurut hemat penulis hal tersebut dikarenakan Ibnu Abbas adalah salah satu sahabat yang mengerti tertib surat diturunkan.

Terkait hadis sa'ad yang dijadikan pegangan jumbuh fuqoha dalam kasus waris saudara bersama anak menurut Amin Husain Nasution tidak dapat dianggap satu kasus tersendiri yang mempunyai hukum tersendiri pula, berdasarkan kaidah yang menyatakan: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: “yang menjadi pegangan ialah lafaz/perkataan yang umum bukan sebabnya yang khusus”.⁵

⁵Amin Husain Nasution, M.A, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 106

B. Implikasi Pendapat Ibnu Abbas Tentang Makna Walad Bagi Kewarisan Saudara Bersama Anak

Salah satu hukum yang diatur sedemikian terperinci dan sistematis dalam *nash* adalah masalah pewarisan, *nash* dengan gamblang menjelaskan ketentuan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapabagiannya masing-masing dari ahli waris, juga menjelaskan dan merinci syarat-syarat serta keadaan orang yang berhak mendapatkan warisan dan orang-orang yang tidak berhak mendapatkannya. Selain itu juga menjelaskan keadaan setiap ahli waris kapan ia menerima bagiannya secara pasti, dan kapan pula ia menerima secara *ashobah*. Masalah-masalah tersebut dijelaskan secara sempurna untuk menghindari persengketaan diantara ahli waris.

Pembagian warisan yang ditawarkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa [4]: 11, 12 dan 176 tersebut merupakan hukum yang bersifat memaksa (*dwingent recht*), artinya, bahwa setiap ahli waris harus menyetujui porsi yang telah ditetapkan oleh Allah SWT tersebut, tanpa harus mencari argumentasi pembenar untuk menafikan berlakunya ketentuan ayat tersebut. Inilah hakikatnya kenapa Allah SWT menegaskan pada ayat 11 dengan kalimat "*faridhatan minallah*" yang artinya "ini adalah ketetapan dari Allah".⁶

Dengan demikian dapat dipahami bahwa hukum melaksanakan pembagian warisan (*faraid*) sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an dan al-Hadis adalah wajib.

⁶Anshary MK, *Hukum Kewarisan dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 65

Pembagian warisan dalam Islam menganut asas ijbari, artinya peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima.⁷ Dengan demikian asaz ijbari merupakan unsur paksaan bagi ahli waris untuk menerima bagian waris sesuai dengan kadar yang ditentukan. Hal ini berbeda dengan sistem kewarisan BW yang boleh menolak menjadi ahli waris.

Dari uraian yang telah dibahas di muka agaknya penulis menemukan titik terang yang menjadi permasalahan dalam kajian ini yakni adanya perbedaan pemahaman lafaz *walad* yang telah diuraikan di atas, mengakibatkan implikasi hukum yang berbeda pula dalam menerapkan hak waris seorang saudara perempuan. Pendapat mayoritas ulama yang mengartikan kata *walad* dalam ayat 176 tersebut hanya sebatas kepada anak laki-laki saja dan tidak mencakup anak perempuan, telah mendudukkan kewarisan saudara, bahwa saudara dapat mewaris bersama-sama dengan anak perempuan, saudara hanya terhalang mewaris apabila terdapat anak laki-laki dari si pewaris. Jika sekiranya si pewaris hanya meninggalkan anak perempuan saja, maka saudara laki-laki maupun saudara perempuan dapat mewaris bersama-sama dengan anak perempuan tersebut. Bagian-bagian saudara perempuan menurut fiqh sunni, sahamnya sebagai berikut:

⁷Amir Syarifuddin, hlm. 17

Saham Ukhtun Syaqqah	Syarat
1/2	Apabila sendirian, tanpa adanya bapak, anak, dan mu'ashibnya
2/3	Apabila berbilang, tanpa adanya bapak, anak dan mu'ashibnya
'Ashobah bil Ghair	Apabila bersamaan dengan mu'ashibnya tanpa adanya bapak, dan far'u waris laki-laki
'Ashabah ma'al Ghair	Apabila bersama dengan far'u waris perempuan, tanpa adanya far'u waris laki-laki, bapak, dan mu'ashibnya
Mahjub	Apabila ada bapak atau far'u waris laki-laki

Sedangkan Ibnu Abbas berpendapat bahwa saudara perempuan kandung selamanya tidak dapat mewaris jika ada anak baik laki-laki maupun perempuan, beliau menganalogikan dengan keadaan ibu terhibab nuqsan dari sepertiga menjadi seperenam oleh anak tidak dibedakan apakah anak itu laki-laki atau perempuan dan keadaan terhibab nuqshonnya suami dari setengah menjadi seperempat serta terhibab nuqshannya istri dari

seperempat menjadi seperdelapan oleh anak juga tidak dibedakan apakah penghibabannya itu laki-laki atau perempuan.⁸

Jika diuraikan satu persatu kontradiksi antara Ibnu Abbas dengan jumhur tersebut mengakibatkan perubahan dua aspek bagian hak waris saudara perempuan, yakni:

1. Ashabah

Dalam kajian fiqih sunni, saudara perempuan berhak mendapatkan bagian ashabah jika bersamaan dengan mu'ashibnya dalm hal ini saudara kandung laki-laki jika keberadaanya tidak bersamaan dengan furu' waris maupun ushul waris, saudara perempuan bersama-sama menduduki bagian ashabah bil ghair (tiap wanita yang mempunyai furud tapi dalam mewaris menerima ushbah memerlukan orang lain dan dia bersekutu dengannya untuk menerima ushubah itu).

Saudara perempuan berhak mendapatkan bagian ashabah ma'al ghair (tiap wanita yang memerlukan orang lain dalam menerima ushbah sedangkan orang lain itu tidak bersekutu dalam menerima ushbah tersebut) dalam hal ini yaitu anak perempuan pewaris saat dia berada dalam posisi mendapatkan furud.

Contoh kondisi saudara perempuan dalam menerima ashabah:

Ashabah bil ghair

Ashal masalah: 8

⁸Fathurrachman, hlm. 304

Saudara perempuan	Sisa	1
Saudara perempuan	(ashabah bil ghair)	1
Saudara laki-laki		2
Suami	1/2	4

Ashabah ma'al ghair

Ashal masalah: 8

Saudara (pr) kandung	Sisa (ashabah ma'al ghair)	1
Saudara (pr) kandung		1
Suami	1/4	2
Anak (pr)	1/2	4

Hal ini yang diperdebatkan dalam kajian ini, bahwasannya Ibnu Abbas tidak mengakui adanya ashabah ma'al ghair, karena menurut beliau ashabah itu adalah ahli waris yang mendapat sisa dari ashabul furud. Sedangkan saudara perempuan itu jika sendirian bukanlah ahli waris ashabah seperti saudara yang menjadi ashabah binafsih. Saudara perempuan ditetapkan ashabah bil ghair manakala orang lain yang menjadi muashibnya itu adalah ashabah binafsih. Anak perempuan bukanlah ahli waris ashabah. Karena itu tidak dibenarkan sekiranya saudara perempuan tersebut menjadi ashabah ma'al ghair dengan anak perempuan. Jika dibenarkan ia sebagai ahli waris ashabah, niscaya ia berserikat dengan anak perempuan terhadap sisa harta peninggalan.

Padahal tidak demikian. Ia baru akan menjadi ahli waris ashabah bila berbarengan dengan saudara laki-laki.⁹

2. Mahjub

Dalam fiqih sunni saudara perempuan dikatakan mehjub ketika mayit meninggalkan bapak dan far'u waris dzakar (laki-laki). Akan tetapi dalam pandangan Ibnu Abbas saudara perempuan pun bisa mahjub ketika mayit meninggalkan anak perempuan. demikian contoh pembagiannya:

Seorang anak perempuan	1/2 bagian
Seorang saudara perempuan	Mahjub hirman

Kondisi mahjub saudara perempuan tersebut yaitu termasuk hajib hirman, dimana seseorang dinyatakan terhalang mendapatkan waris secara total, seperti kakek terhalang mendapatkan warisan karena ada ayah.

Dalam persoalan ini, kemudian timbul pertanyaan, saudara yang mana yang mahjub secara hirman oleh anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan?

Jawabannya adalah, bahwa benar Ibnu Abbas menafsirkan kata *walad* mengacu pada anak laki-laki dan anak perempuan. namun salah jika dipahami bahwa Ibnu Abbas memasukkan anak perempuan dalam kata *walad* dengan maksud untuk menafikan saudara laki-laki. Ibnu Abbas

⁹Fathurrachman, hlm. 304

memaknai bahwa hanya saudara perempuan dan bukan saudara laki-laki yang dihalangi oleh anak perempuan.

Dalam hal ini penulis ingin menegaskan, bahwa Ibnu Abbas berpendapat bahwa ketika mayit meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan, atau hanya anak laki-laki, maka hak saudara sekandung, baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan, termahjub. Namun jika mayit itu meninggalkan hanya anak perempuan saja, maka hanya saudara perempuan saja dan bukan hak saudara laki-laki yang termahjub.

Disinilah kelemahan Ibnu Abbas, beliau menolak hak ashabah saudara perempuan tetapi tidak menolak hak ashabah saudara laki-laki.¹⁰

Dalam tingkatan atau kelompok kekerabatan saudara termasuk dalam tingkatan *al-hawasyi*, yaitu ahli waris menyamping, ahli waris menyamping berhak mendapatkan warisan apabila tidak ada ahli waris di atasnya yakni ahli waris kelompok *furu'ul waris* dan *usul al-waris*, dalam KHI pasal 147 ayat (2) juga disebutkan bahwa “apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.¹¹

Dari keseluruhan pembahasan di atas penulis mengutip pendapat Anshary MK, menyimpulkan bahwa berdasarkan al-Qur'an surat an-Nisa'[4]: 12, dan 176, dapat diambil garis hukum bahwa jika bersama anak terdapat saudara dalam mewaris, maka saudara terhalang total,

¹⁰Al-Yasa Abu Bakar, *Op Cit*, hlm. 122

¹¹KHI, hlm. 55

artinya mahjub hirman untuk mewaris. Dari ketentuan nash tersebut secara jelas dapat ditegaskan bahwa sebenarnya tidak dikenal adanya ashabah ma'al ghair dalam kewarisan Islam. Oleh karena itu, apabila ahli waris hanya terdiri dari anak perempuan dan saudara kandung perempuan, maka harta seluruhnya diambil oleh anak perempuan dengan jalan fardhu dan rad, sedangkan saudara perempuan terhibab hirman oleh anak perempuan tersebut.¹²

Dari kesimpulan tersebut ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan dalam hal ini pihak saudaralah yang dirugikan sebab saudara termahjub hirman (total) tidak mendapatkan apapun dari harta pewaris yang masih meninggalkan seorang anak. Sedangkan pihak yang diuntungkan adalah anak dengan mengambil harta seluruhnya.

C. Kontribusi Pendapat Ibnu Abbas Tentang Makna Walad Bagi Kewarisan Saudara Bersama Anak Dalam Proses Legislasi Nasional

Hukum keluarga merupakan satu-satunya area hukum yang dipertahankan penerapannya dalam sebuah masyarakat Muslim sejak Islam datang dan dipeluk oleh masyarakat tersebut. Salah satu bagian penting dari hukum keluarga yakni hukum kewarisan Islam. Karena hukum kewarisan menentukan dan mencerminkan sistem hukum kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat itu.

¹²Anshary MK, *Op Cit*, hlm. 172

Mengenal hukum waris dalam sejarah bangsa Arab sebelum datangnya Islam, hukum waris sebelum Islam sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat yang ada, sistem kewarisan tersebut didasarkan pada pertalian darah, perjanjian dan adopsi atau pengangkatan anak.¹³ Akan tetapi setelah Islam masuk hukum tersebut mengalami beberapa revisi yakni, pertalian darah yang semula dibatasi bahwa warisan hanya diberikan kepada anggota keluarga laki-laki dan dewasa, Islam memperbaharui dengan memberi hak yang sama kepada semua ahli waris, laki-laki dan perempuan, dewasa maupun anak-anak, bahkan termasuk bayi yang masih berada dalam kandungan.¹⁴

Dalam kasus Indonesia, hukum Islam telah berlaku sejak Islam datang ke Indonesia yaitu sekitar abad VII-VIII Masehi, yakni sejak raja-raja Islam dan para sultan memerintah kerajaan-kerajaan atau kesultanan-kesultanan Islam yang di dalamnya juga memberlakukan hukum Islam.¹⁵ Akan tetapi praktik penegakkan hukum waris Islam di kalangan masyarakat muslim Indonesia tampaknya lebih banyak didasarkan kepada hukum adat dan bukan kepada hukum waris Islam.

Akan tetapi banyaknya persengketaan tentang perebutan harta waris agaknya diperlukan adanya kodifikasi hukum untuk menyelesaikannya. Lahirnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia salah

¹³Ahmad Rofiq, *Loc Cit*, hlm. 11

¹⁴Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001, hlm. 35

¹⁵Habiburrahman, M.Hum, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 80

satunya bertujuan untuk menjawab persoalan yang menjadi sengketa ditengah masyarakat muslim Indonesia.

Sebagai salah satu produk pemikiran hukum Islam, khususnya buku II tentang Hukum Kewarisan dalam KHI, sejak awal telah menimbulkan kontradiksi, baik teks pasal yang dianggap bertentangan dengan nash, maupun penghapusan hukum-hukum, seperti ashabah, beda agama, hajib mahjub, dan lain-lain, yang turut berimplikasi kepada munculnya disparitas putusan hakim dipengadilan agama.

Mengenai kewarisan, KHI secara umum mengambil doktrin fiqh tradisional dan merujuk pada nash-nash al-Qur'an yang cocok.¹⁶ Namun demikian ada sebagian aturan dalam KHI yang nampak diperbaharui terkait dengan bagian saudara yang menurut fiqh hanya dapat bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak. Dalam pandangan ulama anak yang dimaksud dalam al-Qur'an anak laki-laki. Efek dari pandangan ini adalah bahwa saudara dapat memperoleh harta waris jika pewaris hanya meninggalkan peraris anak perempuan.

Para ulama Indonesia rupanya melihat aturan dalam fiqh ini agak bias gender. Lewat sebuah pasalnya, para penyusun kompilasi mengatur bahwa bagian saudara ditentukan oleh keberadaan anak. Seperti dalam al-Qur'an, kompilasi menyatakan bahwa saudara hanya akan memperoleh harta waris jika pewaris tidak meninggalkan anak. Bedanya jika anak yang

¹⁶Euis Nurlaelawati, dkk, *Problematika hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012., hlm. 215

disebutkan dalam al-Qur'an dijelaskan lagi oleh pandangan para ulama terutama sunni, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *walad* adalah anak laki-laki, kompilasi tidak menjelaskan siapa anak yang dimaksud. Apakah anak laki-laki saja atau anak laki-laki juga anak perempuan.¹⁷

Terkait dengan pembaharuan ini, penulis mengutip pendapat Euis Nurlaelawati yang juga mengutip ungkapan Anderson tentang metode-metode pembaharuan, dalam makalahnya yang terhimpun dalam sebuah buku problematika hukum kewarisan kontemporer di Indonesia, bahwasannya terdapat dua metode pembaharuan yang secara umum diterapkan oleh negara-negara Muslim, yaitu intra dan ekstra doktrinal. Intra doktrinal adalah metode pembaharuan yang diterapkan dimana para pembaharu melakukan penafsiran terhadap hukum dan tidak beranjak jauh dari teks hukum yang ada. Sementara ekstra doktrinal adalah sebuah metode yang menyiratkan bahwa pembaharu melakukan penafsiran terhadap teks dan beranjak jauh dari maksud atau menyimpang dari teks yang ada.¹⁸

Dengan melihat kedua metode tersebut, dalam melakukan pembaharuan terkait dengan aturan kewarisan tentang bagian saudara dan anak perempuan sangat jelas bahwa kompilasi menerapkan metode ekstra doktrinal, dimana penyusun kompilasi melakukan interpretasi terhadap

¹⁷*ibid*, hlm. 218

¹⁸*ibid*, hlm. 219

teks al-Qur'an dan menentukan aturan yang berbeda dari apa yang sudah diatur oleh fiqih.¹⁹

Perbedaan pendapat dikalangan ahli hukum Islam termasuk sesuatu yang menarik untuk dikritisi, baik hasil ijtihadnya maupun metode pendekatannya seiring dengan perkembangan zaman saat ini.

Permasalahan yang telah penulis uraikan diatas jika diterapkan dalam proses legistasi nasional menurut penulis relevan, melihat kondisi masyarakat Indonesia yang moderen sekarang dimana pewaris lebih mengedepankan ahli waris inti yakni, bapak, ibu, dan anak.²⁰

Berdasarkan dalil nash yang sudah berulang kali penulis sebutkan dimuka, Mahkamah Agung RI dalam beberapa putusannya antara lain putusan Nomor 86 K/AG/1995 tanggal 20 Juli 1995 dan putusan Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 menegaskan bahwa selama masih ada anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan, maka saudara dalam semua jenisnya terhalang secara total menerima waris. Kesimpulan dalam putusan tersebut yakni, Mahkamah Agung berpendapat selama masih ada anak baik laki-laki maupun perempuan maka hak waris dari

¹⁹*Ibid*

²⁰Abd. Salam, *Pengembangan Makna Walad Pada Ayat Kewarisan Dalam Yurisprudensi*, dalam artikel yang diunduh di Webdesign G-trex designed by pa-sidoarjo admin, pada tgl.03 Februari 2013 20:46, hlm. 9

seorang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan istri menjadi tertutup (*terhijab*)²¹

Adanya putusan-putusan pada Mahkamah Agung yang mengambil jalan pendapat Ibnu Abbas tersebut membuktikan bahwa hukum klasik dapat menjadi patokan juga pada masa kini, artinya perubahan hukum hendaknya disesuaikan dengan situasi, kondisi, waktu, maupun tempat. Dan merujuk dari tujuan hukum islam yang bersifat umum yaitu; دفع المفساد جلب المصالح *meniadakan kemadharatan dan mendahulukan kemaslahatan umum.*

Jadi kesimpulannya meskipun pendapat Ibnu Abbas tentang makna *walad* mencakup anak laki-laki maupun perempuan adalah pendapat yang tidak pada umumnya sehingga berimplikasi pada kewarisan saudara yang termahjub oleh anak (laki-laki maupun perempuan) akan tetapi implikasi hukum tersebut mendekati prinsip keadilan dimana jaman sekarang memangsaudara kandung Pewaris tidak memiliki tanggung jawab apapun terhadap keponakannya, sebab ia mempunyai tanggung jawab sendiri terhadap keluarga intinya masing-masing.

²¹Putusan Mahkamah Agung RI: No. 86 K/AG/194, tanggal 28 April 1995.